



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 111 TAHUN 2015**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI PENCAIRAN DANA TAPERUM**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Fasilitasi Pencairan Dana TAPERUM, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Pencairan Dana TAPERUM;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Oktober 2015
BUPATI TANAH LAUT,










H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Oktober 2015
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**



H. ABDULLAH

SOP FASILITASI PENCAIRAN DANA TAPERUM

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku	Output
		JFU	Kasubbid	Kabid	Kepala BKD			
1	Menerima berkas permohonan dari pensunan PNS ybs					Berkas permohonan	15 Menit	Berkas yang siap diperiksa
2	Memeriksa kelengkapan berkas dan formulir pencairan dana Taperum yang sudah diisi pemohon					Berkas yang siap diperiksa	15 Menit	Lembar Verifikasi dan Print Out surat pengantar dan daftar
3	Mengoreksi dan memaraf blanko dan meneruskan ke Kabid					Lembar Verifikasi dan Print Out surat pengantar dan daftar	10 Menit	Surat pengantar dan daftar diparaf Kasubbid (rangkap 2)
4	Menerima blanko dan memberi paraf					Surat pengantar dan daftar diparaf Kasubbid (rangkap 2)	5 Menit	Surat pengantar dan daftar diparaf Kabid (rangkap 2)
5	Menandatangani blanko					Surat pengantar dan daftar diparaf Kabid (rangkap 2)	5 Menit	Blanko yang ditandatangani Kepala BKD
6	Mengambil blanko yang telah ditandatangani oleh Kepala BKD					Blanko yang ditandatangani Kepala BKD	300 Menit	Blanko telah ditandatangani Kepala BKD
7	Menyerahkan Blanko kepada pemohon untuk proses selanjutnya ke Bank Persepsi					Blanko telah ditandatangani Kepala BKD	10 Menit	Blanko yang siap diproses ke Bank Persepsi

BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH